



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Surabaya Nomor : 13/pps-sby/01/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Surabaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURABAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
 NOMOR 218 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SURABAYA
 KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan	Mekanisme Pembentukan
		L/P	(Angka)	Anggota KPPS/ PAW Anggota KPPS	(Seleksi Terbuka/Penunjukan/ Kerja Sama)
1	ANU SARWAN	L	1	Anggota KPPS	Terbuka
2	MOH.HAFIZ AFANDI	L	1	Anggota KPPS	Terbuka
3	SAHIDI	L	1	Anggota KPPS	Terbuka
4	SAPRUDIN	L	1	Anggota KPPS	Terbuka
5	SUHAILI	P	1	Anggota KPPS	Terbuka
6	SUMATI	P	1	Anggota KPPS	Terbuka
7	USWATUN ISNAINI	P	1	Anggota KPPS	Terbuka
1	ETIK JUNIARTIN	P	2	Anggota KPPS	Terbuka
2	MOH.HANDRIYAN	L	2	Anggota KPPS	Terbuka
3	NURHIDAYATI	P	2	Anggota KPPS	Terbuka
4	NURLAELA IRTIHAN	P	2	Anggota KPPS	Terbuka
5	SAHARUDIN	L	2	Anggota KPPS	Terbuka
6	SAIFUL	L	2	Anggota KPPS	Terbuka
7	SUDARMAWAN	L	2	Anggota KPPS	Terbuka
1	HABIBI	L	3	Anggota KPPS	Terbuka

2	HAJRI MULKAN	L	3	Anggota KPPS	Terbuka
3	MUHAMMADUN MASSYAT	L	3	Anggota KPPS	Terbuka
4	NIHWAR	L	3	Anggota KPPS	Terbuka
5	NUR HAFIZAH	P	3	Anggota KPPS	Terbuka
6	SABARIAH	P	3	Anggota KPPS	Terbuka
7	SATRIA IRAWAN	L	3	Anggota KPPS	Terbuka
1	AHMATULLAH	L	4	Anggota KPPS	Terbuka
2	FATHUL NURHIDAYATI	P	4	Anggota KPPS	Terbuka
3	IGB.YUDA HADYATMA	L	4	Anggota KPPS	Terbuka
4	MUHAMMAD HIFZUL MURSALIN	L	4	Anggota KPPS	Terbuka
5	NADIRA ZULYANI	P	4	Anggota KPPS	Terbuka
6	NURHIMNI SHOLIHATIN	P	4	Anggota KPPS	Terbuka
7	RIADHATUL JANNAH	P	4	Anggota KPPS	Terbuka
1	EMA YUNIARNI	P	5	Anggota KPPS	Terbuka
2	IMTIHANI ZAINI	P	5	Anggota KPPS	Terbuka
3	KHAIRUR ROZIKIN	L	5	Anggota KPPS	Terbuka
4	MUH.IMRON ROSYADI	L	5	Anggota KPPS	Terbuka
5	MUHAMMAD SUHAIMI	L	5	Anggota KPPS	Terbuka
6	ROHAINI	P	5	Anggota KPPS	Terbuka
7	SITI MUTMAINNAH	P	5	Anggota KPPS	Terbuka
1	ABDURRAHMAN	L	6	Anggota KPPS	Terbuka
2	ARYA ANDANI PRATAMA	L	6	Anggota KPPS	Terbuka
3	ILMA ASTUTI	P	6	Anggota KPPS	Terbuka
4	MUHAMMAD RUDIMAN	L	6	Anggota KPPS	Terbuka
5	MUH.NUH	L	6	Anggota KPPS	Terbuka
6	MUHAMMAD KAMIL	L	6	Anggota KPPS	Terbuka
7	USWATUN HASANAH	P	6	Anggota KPPS	Terbuka
1	ISTIAZAH SAFUR	P	7	Anggota KPPS	Terbuka

2	MUHAMMAD AHYAR ROSYADI	L	7	Anggota KPPS	Terbuka
3	MUHAMMAD ILHAM AKBAR	L	7	Anggota KPPS	Terbuka
4	M. DIAN HARTADI	L	7	Anggota KPPS	Terbuka
5	NAOPI AHADI	L	7	Anggota KPPS	Terbuka
6	USNAINI SEPTIAN	P	7	Anggota KPPS	Terbuka
7	ZULKIFLI	L	7	Anggota KPPS	Terbuka
1	ARMAWAN	L	8	Anggota KPPS	Terbuka
2	DEDI HERIANTO	L	8	Anggota KPPS	Terbuka
3	DEWI ANJANG SARI	P	8	Anggota KPPS	Terbuka
4	MUHAMMAD HAZRIN	L	8	Anggota KPPS	Terbuka
5	M. HUSNADI	L	8	Anggota KPPS	Terbuka
6	RAODATUL ANISA MASTURO	P	8	Anggota KPPS	Terbuka
7	MATYAH	L	8	Anggota KPPS	Penujukkan
1	AHMAD ALI AHMADI	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
2	DARUL IHSAN	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
3	GERHANA ISWANDI	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
4	MASLIN	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
5	MUHAMMAD HUSNI	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
6	SAFINATUN NAJA	P	9	Anggota KPPS	Terbuka
7	SUMARLI	L	9	Anggota KPPS	Terbuka
1	DAYUK FEBRI ANDAYANI	P	10	Anggota KPPS	Terbuka
2	FATHURRAHMAN	L	10	Anggota KPPS	Terbuka
3	HALIMATUL AINI	P	10	Anggota KPPS	Terbuka
4	NURUL HIDAYAH	P	10	Anggota KPPS	Terbuka
5	SITI MARIANTI ASNI	P	10	Anggota KPPS	Terbuka
6	SYAIFULLAH	L	10	Anggota KPPS	Terbuka

7	ZOHRADI	L	10	Anggota KPPS	Terbuka
1	AHMAD MULTAZAM	L	11	Anggota KPPS	Terbuka
2	DILLA AZIRA	P	11	Anggota KPPS	Terbuka
3	DINNUR AEN	P	11	Anggota KPPS	Terbuka
4	MUHAMMAD ZILLIHI	L	11	Anggota KPPS	Terbuka
5	NASRULLAH	L	11	Anggota KPPS	Terbuka
6	NOVIAN HARIADI	L	11	Anggota KPPS	Terbuka
7	ULUL AZMI	L	11	Anggota KPPS	Terbuka
1	HIZBULLOH	L	12	Anggota KPPS	Terbuka
2	MARDIANI	P	12	Anggota KPPS	Terbuka
3	MAHYANI	P	12	Anggota KPPS	Terbuka
4	MIFTAHUL JANNAH	P	12	Anggota KPPS	Terbuka
5	MOH. SUBQI	L	12	Anggota KPPS	Terbuka
6	MUHAMMAD JAFAR AS'ARI	L	12	Anggota KPPS	Terbuka
7	SILVIA HARDIANI	P	12	Anggota KPPS	Terbuka
1	AHMAD ZAINUDDIN SAFARI	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
2	AMIR HAMZAH	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
3	DESI RATNASARI	P	13	Anggota KPPS	Terbuka
4	IWAN BUDIANA	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
5	MUHAMMAD KHAIRUL FATIHI	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
6	MOH.ALI	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
7	NORMAYANTI	L	13	Anggota KPPS	Terbuka
1	ASRIAN DARNIAWAN	L	14	Anggota KPPS	Terbuka
2	MUHAMMAD ALI NAPIAH	L	14	Anggota KPPS	Terbuka

- dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SURABAYA



3	MUHAMMAD SAPRI	L	14	Anggota KPPS	Terbuka
4	M.SIRAJUN NASIHIN	L	14	Anggota KPPS	Terbuka
5	MUH.HANAPI	L	14	Anggota KPPS	Terbuka
6	SAHIRIL IKHWAN	L	14	Anggota KPPS	Terbuka
7	ZULKARNAEN	L	14	Anggota KPPS	Terbuka

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SURABAYA



(AMRULLAH)